

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : FERDINANDUS WERO, S. AG

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : KB ST HIRONIMUS
b. Alamat : JALAN PANTE MAKASAR
RT 03 RW 01
c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☒ SLB ☒ KB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR
f. Kabupaten/Kota : TIMOR TENGAH UTARA
g. Kecamatan : BIKOMI UTARA
h. Kelurahan : SAINONI
i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : PEND. 094/DISPEN PORA/TTU/TAHUN 2017
b. Tanggal : 20 02 2017
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : PEND. 094/DISPEN PORA/TTU/TAHUN 2017
d. Tanggal : 20 02 2017

Operator Dinas Pendidikan
JOHANNES K. USKOND, SH
NIP. 19760217 200212 1007

KEFAMENANU, 25 SEPTEMBER 2017
Kepala Sekolah,
FERDINANDUS WERO, S. AG

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
ALAMAT : JL.JEND.SUDIRMAN TELP.(0388) 31145
KEFAMENANU – 85612

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : PEND.094/08/DISPENPORA/TTU/TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KOBER)
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

- | | |
|-----------|--|
| Membaca | : 1. Surat dari Ferdinandus Wero,S.Ag selaku Pengelola Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain "ST.HIRONIMUS" Nomor : 01/PAUD.SHS/I/2017 tanggal 05 Januari 2017, perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kepemuadaan dan Olahraga Kecamatan Miomaffo Timur Nomor : Pend.420/19/II/2017,tanggal,02 Pebruari 2017. |
| Menimbang | : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini,Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK,Kober,SPS,TPA/TPQ dan sejenisnya;
b. Bahwa sesuai permohonan dari Ferdinandus Wero,S.Ag Pengelola Program PAUD Kelompok Bermain "ST.Hironimus" maka dirasakan perlu dipertimbangkan;
c. Sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD "ST.Hlronimus" perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemuadaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara; |
| Mengingat | : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom; |

- b. Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.12 Tahun 2000 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman
Penyusunan Pertanggungjawaban dan Kepengawasan Keuangan
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Kerja Daerah dan Pengaturan
Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- Jenis PAUD : Memberikan Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia
Dini Kepada :
- Lokasi : Kelompok Bermain **ST.Hironimus**
- Desa : Sainoni
- Kecamatan : Sainoni
- Kabupaten : Bikomi Utara
- Pengelola : Timor Tengah Utara
- Pendidik : **Ferdinandus Wero, S.Ag**
- : **1. Roswita Lite Kolo**
- : **2. Irene G.Nabu**
- : **3. Maria Fatima Kefi**
- KEDUA : 1. Wajib menyelenggarakan Program Kelompok Bermain yang
diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat
memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan
ditentukan.
3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas PKO Kabupaten Timor Tengah
Utara, sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KETIGA : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
masa berlaku sampai dengan tanggal 20 Februari 2022, jika dikemudian
hariterdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali.

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU
PADA TANGGAL : 20 FEBRUARI 2017

PLT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUJADAAN DAN OLAHRAHA KAB.TTU



DRS. EMANUEL ANUNU
NIP. 195812311987031213